

البنيان: مجلة متعددة التخصصات لدراسات القرآن والحديث

Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies

ISSN: 3031-3864, Vol. 2 No. 1 (2024)

DOI: https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.17 pp. 54-68

Research Article

Theistic Democracy Studi Analisis Hadis Musyawarah dalam Etika Politik Islam Kontemporer

Mahasin Haikal Amanullah¹, Muhammad Adip Fanani²

- ı. Magister Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia, Email: Haikal.amanullah@gmail.com
- 2. Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia, Email: Adipfanani57@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : April 14, 2024 Revised : May 08, 2024 Accepted : June 12, 2024 Available online : July 28, 2024

How to Cite: Mahasin Haikal Amanullah, & Muhammad Adip Fanani. (2024). Theistic Democracy Studies Hadith Analysis Deliberations in Contemporary Islamic Political Ethics. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 54–68. https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.17

Theistic Democracy Studies Hadith Analysis Deliberations in Contemporary Islamic Political Ethics

Abstract. Islam is a religion that exists as a religion today, where many universal questions are discussed, one of the main topics of today's big questions is democracy in politics. Although Islam talks about democracy, ironically, Islam itself does not specifically mention the ideal form of a political system. In this context, the discussion about the ideal political formula becomes clearly important among Muslims in modern times, especially against the backdrop of Western civilization which can be said to have destroyed Muslims with its culture. In the midst of this chaotic situation, contemporary

54

Muslim intellectuals present as Muslim thinkers who seek to present the "ideal" concept of modern Islamic politics. In this study, the author tries to emphasize that the substantive principles of Islam must be applied in the country's political system, in this case theistic democracy exists as a legacy from the problematic modern state. Democracy, or deliberation in Islamic nomenclature, is one of the ethical values of constitutional politics in current political life.

Keywords: Theodemocracy, hadith deliberation, Islamic politics

Abstrak. Islam adalah agama yang eksis sebagai agama masa kini, dimana banyak pertanyaan universal yang dibahas, salah satu topik utama pertanyaan besar hari ini adalah demokrasi dalam politik. Walaupun Islam berbicara tentang demokrasi, ironisnya, Islam sendiri tidak secara khusus menyebutkan bentuk ideal sistem politik. Dalam konteks ini, perbincangan tentang formula politik ideal menjadi jelas penting di kalangan umat Islam di zaman modern ini, apalagi dengan latar belakang peradaban Barat yang bisa dikatakan telah menghancurkan umat Islam dengan budayanya. Di tengah situasi yang carut marut ini, hadir para intelektual muslim kontemporer sebagai pemikir muslim yang berupaya menghadirkan konsep politik Islam modern yang "ideal". Dalam kajian ini, penulis mencoba menekankan bahwa prinsip-prinsip substantif Islam harus diterapkan dalam sistem politik negara, dalam hal ini demokrasi teistik hadir sebagai warisan dari negara modern yang bermasalah. Demokrasi, atau musyawarah dalam nomenklatur Islam, merupakan salah satu nilai etika politik konstitusional dalam kehidupan politik saat ini.

Kata Kunci: Theodemocracy, hadits musyawarah, politik Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur kelangsungan hidup manusia, termasuk pengaturan masalah kebangsaan dan politik. Politik adalah tentang melindungi kepentingan umat Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Pelaksana praktiknya adalah negara, sedangkan ummat mengkritisi, memberi saran dan nasihat kepada khalifah. Negara membuat kebijakan internal untuk mengurus urusan umat dengan menerapkan keyakinan dan peraturan Islam di negara. Negara mengejar kebijakan luar negeri untuk mengelola urusan umat di luar negeri, membangun hubungan internasional dan menyebarkan keyakinan dan peraturan Islam di seluruh dunia.¹

Secara khusus, perkembangan pemikiran politik Amerika dan Eropa mengalami pasang surut. Pembahasan pemikiran politik seperti filsafat politik pada mulanya memiliki kaitan yang erat dengan sejarah filsafat. Nama-nama seperti Socrates, Plato, Aristoteles dari Yunani Kuno adalah tokoh-tokoh terkenal dalam penelitian ini. Kemudian pemikiran politik dibahas secara kronologis hingga sekarang. Biasanya jalurnya adalah Yunani kuno, romantisme, Kristen, Abad Pertengahan, Renaisans, zaman modern dengan liberalisme, Marxisme, fasisme, eksistensialisme dan arus lain yang ada saat ini. Karya-karya yang ditulis oleh Sabine, Wolin, Strauss dan lainnya banyak membantu dalam diskusi ini. Yang juga berguna adalah diskusi *Bluhm* tentang perbandingan politik, bagaimana kesejajaran antara Aristoteles dan St. Thomas Aquinas mencapai Maritain saat ini. Juga, misalnya, untuk

.

¹ Fazlur Rahman, *Islam*, ed. oleh Ammar Haryono (Bandung: PUSTAKA, 2003)

mengelompokkan upaya dengan Plato, St. Agustinus, dan tokoh modern lainnya, mereka semua terlibat dalam diskusi tentang perbandingan politik.²

Sejarah politik dalam Islam dalam pembahasannya tentunya harus merujuk pada teks-teks Al-Qur'an (nash) dan AL-Hadits karena di dalamnya terdapat sejumlah unsur politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak asasi dan kewajiban, amar ma'ruf dan nahi munkar, kejujuran, serta penegakkan hukum. Selain itu, praktik politik Rasulullah SAW juga dapat menjadi sunnah dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Dua sumber normatif ini menjadi dokumen yang menyajikan bagaimana Nabi dan Khulafa' Ar-Rasyidin melakukan politik pemerintahan di dalam sejarah Islam.³

Konsep tersebut menjadi kesuksesan besar karena selain kepemimpinan Nabi yang mumpuni, juga karena masyarakat muslim pada saat itu lebih banyak tersebar di sekitar Timur Tengah, sehingga proses pengelolaannya pun relatif mudah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan realitas pada zaman sekarang, di mana umat muslim tersebar ke seluruh penjuru dunia dan memiliki adat yang berbeda pula, yang lantas penerapan konsep Rasulullah agaknya kurang efektif apabila digunakan pada masa sekarang. Isu Kebangkitan Islam (*The Revival of Islam*) mengiringi berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakikat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu negara Islam dan sistem politik Islam, menjadi sorotan tajam. Namun kajian politik Islam lebih banyak berbicara tentang peristiwa- peristiwa politik mutakhir di dunia Islam kontemporer, tanpa ada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam aspekaspek teori politik yang benar benar dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut.4

Salah satu wacana yang sexy dan cukup kontroversial dalam kaliber intelektual islam modern adalah demokrasi. Kontroversi di wilayah wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang asing yang datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (worldview) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.⁵

METODE

Metode Dalam melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tentang demokrasi, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penyajian data deskriptif analisis dan penyusunan melalui pendekatan pustaka serta mencari berbagai pembahasan tentang teistic demokrasi yang memiliki koherensi dengan hadits musyawarah. Sumber utama yang digunakan penulis sebagai rujukan adalah buku, jurnal, dan literatur sejenisnya yang terkait

² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 10-11.

³ Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 15-16

⁴ Azhar, Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat. 1

⁵ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press,1996). 43.

dengan tema kajian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis wacana. Penulis melakukan analisis dengan mengkaji isi dari berbagai litertur yang sesuai dengan tema kajian. Adapun untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan meninjau kembali terhadap sumbersumber pustaka yang membahas mengenai *theodemocracy* (studi analisis hadits musyawarah dalam etika politik kontemporer).

PEMBAHASAN

Theistic Democracy

Gagasan demokrasi memang secara luas diterima dikalangan umat Islam Indonesia. Penerimaan ini merupakan resultan dari gerakan modernisme Islam yang berkembang dikalangan umat Islam pada umumnya yang menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi dinilai sebagai sistem yang dipraktikkan pada masa awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat Khulafa Al-Rasyidin yakni Abu Bakar Al Sihiddiq r.a, Umar Bin Khatab r.a, Ustman Bin Affan r.a, Ali Bin Abi Thalib r.a. setelah berakhirnya masa Khulafa Al Rasyidin, demokrasi mengalami kemunduran dikalangan umat Islam bersamaan dengan ekspansi politik Islam dan munculnya sistem kekhalifahan yang mengembalikan tradisi depotisme monarki pra Islam.⁶

Dalam hal ini, pandangan theistic democracy tentu berbeda dengan demokrasi Barat. bahwa prinsip-prinsip Islam tentang musyawarah lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern. Maka secara hakikat, sistem ini menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Karena itu, pengambilan keputusan dalam musyawarah harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan. Maka konsekuensi logis dari hal itu adalah demokrasi merupakan jalan legal untuk menentukan arah kebijakan negara dan mendamaikan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan.

Theistic Democracy adalah sebuah konsep politik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan keyakinan agama dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini mengakui keberadaan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan mencari cara untuk menggabungkan nilainilai agama dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁷

Konsep Demokrasi *Teistik* adalah konsep politik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan keyakinan agama dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini mengakui adanya Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan sosial dan berusaha menggabungkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip demokrasi. Konsep ini diusulkan oleh Muhammad Natsir, seorang pemikir dan politisi Indonesia yang percaya bahwa Islam harus menjadi dasar dalam menjalankan demokrasi untuk memastikan keberlanjutannya. Pandangan Natsir mengenai Demokrasi Teistik mencoba untuk mendamaikan teori kedaulatan rakyat

⁶ Aidul Fitriciada Azhari. *Op. Cit.* Hlm 111.

⁷ Agustian Tomi, *Demokrasi islam dalam pandangan Muhammad natsir dan Muhammad abid al jabiri*: (semantic scholar, 2020).

dengan kedaulatan Tuhan, dan ia menolak sistem teokrasi dan sekularisasi namun menerima gagasan nasionalisme.⁸

Menurut Natsir, demokrasi harus berjalan dengan prinsip-prinsip tauhid, persaudaraan, kesetaraan, dan ijtihad. Konsep Demokrasi Teistik Natsir relevan dengan Indonesia, sebuah negara pluralistik di mana mayoritas penduduknya menganut Islam. Konsep Demokrasi Teistik adalah pemikir tipe reformis yang percaya bahwa tradisi dan modernitas keduanya baik dan berusaha untuk menyelaraskannya tanpa melanggar akal sehat dan standar rasional.⁹

Musyawarah dan Demokrasi

Secara bahasa, *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata syara-yasyuru-syauran yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun asy-syura atau al-masyurah berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.¹º Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al-Jawi, makna *syura* antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya.¹¹

Biasanya term syura ini akrab untuk tidak mengatakan sinonim dengan kata musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "musyawarah" berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan atau perembukan. Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak bisa diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dalam kata musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah tidak mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa syura atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mengambil sebuah keputusan atau mufakat bersama. Masing-masing orang dalam majelis tersebut memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Sementara itu, istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah

⁸ Agustian Tomi, demokrasi islam dalam pandangan Muhammad natsir dan Muhammad abid al jabiri: (semantic scholar, 2020).

⁹ Firdaus Abdullah, *Pemikiran Politik dan Kenegaraan Mohammad Natsir*: (semantic scholar, 2015).

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Surabaya*: (Pustaka Progressif, 2002), hlm. 750

¹¹ M. Shiddiq al-Jawi, "Syura Bukan Demokrasi", dalam http://www. hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 17 Desember 2010.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 768.

¹³ Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, hlm. 203-210.

berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.¹⁴

Secara bahasa, "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan. Dari istilah ini, demokrasi biasa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁵

Secara konseptual, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan politik negara ini diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.¹⁶

Historiografi musyawarah dan demokrasi dalam Islam

Praktik syura atau demokrasi di dunia Islam bisa dirunut dari tradisi Arab pra-Islam. Sebab, di dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik syura dan demokrasi merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Mereka melembagakan praktik demokrasi dalam suatu lembaga atau badan yang disebut majlis, mala, dan nadi. Di dalam lembaga ini, orang-orang tua suku Arab dari suatu suku atau kota memilih dan menentukan kepala suku atau kepala kota mereka, dan melakukan konsultasi (musyawarah) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Selanjutnya, tradisi dan praktik demokrasi bangsa Arab ini dipertahankan Islam, karena syura atau nadi merupakan tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial.¹⁷ Islam melembagakan tradisi ini dalam Al-Qur'an dengan istilah syura atau nadi. Setelah praktik demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang Arab pra-Islam.¹⁸

Nabi Muhammad saw. mulai mempraktikkan tradisi demokrasi. Rasulullah saw. sering melakukan konsultasi (musyawarah) dengan sahabat-sahabat senior, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial-keagamaan. Praktik demokrasi yang mulai dirintis oleh Nabi Muhammad saw. ini semakin mendapatkan tempatnya secara konstitusional ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau menerapkan praktik demokrasi ini dengan melakukan perjanjian dan musyawarah bersama para penduduk Madinah dari berbagai komponen, seperti Yahudi dan Nasrani, sehingga melahirkan satu piagam terkenal yang disebut Konstitusi atau Piagam Madinah

16 Ibid

¹⁴ "Pengertian Demokrasi", dalam http://www.go2.wordpress.com, diakses pada 17 Desember 2010.

¹⁵ Ibid

¹⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 49.

¹⁸ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 51

(*Misaq al-Madinah*). Piagam ini berisi peraturan tentang kehidupan dan hubungan antarmasyarakat yang ada di Madinah.¹⁹

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, praktik demokrasi di dunia Islam tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13 H/632-634 M) dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok elite sahabat, terdiri atas Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salin (seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimerdekakan) berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Selanjutnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat khusus kepada Abu Bakar. Esoknya, di Masjid Nabawi, Abu Bakar dibaiat secara umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama.²⁰

Setelah diangkat menjadi khalifah pertama, Abu Bakar tidak lantas meninggalkan tradisi kehidupan yang demokratis. Beliau terus mempertahankan kehidupan demokrasi dengan melakukan musyawarah dan konsultasi dengan para sahabat senior ketika menyelesaikan dan menetapkan suatu permasalahan. Misalnya, tentang pemberangkatan pasukan Usamah, menghadapi kaum murtad, pengumpulan ayat-ayat Allah swt., ketentuan waris, dan penunjukan pengganti bila beliau wafat. Praktik demokrasi yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat senior inilah yang kemudian menjadi ide pembentukan *ahl al-halli wa al - 'aqdi.*²¹

Setelah Abu Bakar, pemilihan khalifah pengganti terkesan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan dengan penunjukan dan wasiat Abu Bakar. Walaupun demikian, sebenarnya keputusan Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah didasarkan pada keputusan hasil musyawarah dengan para sahabat senior, seperti Abd ar-Rahman bin Auf, Usman bin 'Affan, dan Asid bin Khudair. Semua sahabat senior ini mendukung Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Selanjutnya, keputusan ini mendapat penyokong dari masyarakat umum melalui baiat terhadap Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab (memerintah selama 10 tahun, 13-23 H/634-644 M) tetap mempertahankan tradisi demokrasi. Beliau membentuk Majelis Syura yang diikuti para elite Muhajirin dan Anshar. Dalam majelis ini dimusyawarahkan berbagai masalah kenegaraan, seperti pembinaan pemerintahan, peletakkan dasar-dasar administrasi dan peradilan, pendirian bayt al-mal, dan penempatan pasukan di daerah perbatasan.²²

Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, pemilihan Usman bin 'Affan sebagai khalifah dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas para sahabat senior yang

¹⁹ Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 210-213.

²⁰ Abu Bakar as-Siddiq: *Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 2005), hlm. 37-47.

²¹ Idris Thoha, *Demokrasi Religius*, hlm. 53.

²² Ibid

telah ditentukan oleh Umar bin Khattab sebelum wafat.²³ Tim ini terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Usman bin 'Affan, Abd ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar. Selanjutnya, setelah dipilih oleh musyawarah tim terbatas, Usman bin 'Affan dibaiat secara umum di Masjid Nabawi.²⁴ Semasa pemerintahannya, Usman tidak banyak melakukan musyawarah secara terbuka. Beliau hanya melakukan konsultasi dengan orang-orang terdekatnya saja. Satu-satunya hasil musyawarah yang sangat prestisius adalah mengenai penyeragaman bacaan Al-Qur'an yang menghasilkan Mushaf Usmani.²⁵

Selanjutnya, tampuk kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah jauh dari sempurna. Proses pemilihan Ali hanya dilakukan oleh tiga orang sahabat senior, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Saad bin Abi Waqas. Keputusan tiga orang sahabat senior dalam mengangkat Ali sebagai khalifah segera diikuti oleh banyak orang. Selama masa pemerintahannya, Ali tetap mempertahankan tradisi demokratis dan tetap melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Setelah tampuk kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayah dan Bani Abbasiyah, tradisi kehidupan demokrasi nyaris mati. Pada periode ini, tradisi dinasti kembali hidup. Tampuk pemerintahan tidak lagi diputuskan dengan cara-cara demokratis melalui musyawarah. Pengangkatan khalifah dilakukan dengan pewarisan tahta secara turuntemurun seperti dilakukan di kerajaan-kerajaan. Inilah awal mula matinya demokrasi di dunia Islam dan kembali menjamurnya tradisi teokrasi.

Musyawarah dan demokrasi dalam al- Qur'an

a) Al-Baqarah (2):233

وَالْوَالِدْتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَالْوَالَّهُ يُولَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا مُولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَانْ اَرَدُتُمُ اَنْ

²³ Umar wafat karena tikaman pisau beracun yang dilakukan oleh Fairus atau Abu Lu'luah, seorang Kristen asal Persia.

²⁴ Masa pemerintahan Usman selama 12 tahun, berakhir dengan terbunuhnya Usman oleh para pemberontak. Idris Thaha, Demokrasi Religius, hlm. 53

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53-54.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁷ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hlm. 107.

²⁸ Di sini perlu dikemukakan perbedaan antara pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah dengan pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan Rasulullah saw. dan al-Khulafa ar-Rasyidun. Dalam pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, segala keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan. Adapun dalam pemerintahan demokratis yang dipraktikkan Rasulullah saw. dan al-Khulafa ar-Rasyidun, segala keputusan didasarkan pada permusyawaratan rakyat dan terikat dengan wahyu Allah swt. dalam Al-Qur'an. Muhammad Husain Haekal, Abu Bakar as-Siddiq, hlm. 351.

تَسْتَرُضِعُوٓ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَّا التَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ اللَّهَ وَاعْلَمُوۤ اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوۡ اللَّهُ وَاعْلَمُوۡ اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُواعُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas berisi petunjuk tentang cara menjalin hubungan antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Ayat di atas memberikan petunjuk kepada suami-istri agar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan musyawarah.²⁹ Musyawarah atau syura inilah yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi.³⁰

b) Ali Imran (3):159

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Menurut M. Quraish Shihab, dari segi redaksi, ayat di atas berisi pesan untuk Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap Muslim, khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah (syura) yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi.³¹

-

62

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 618.

³⁰ Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika, 2004), hlm. 80-103.

³¹ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, hlm. 618-619

Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam Perang Uhud. Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah saw. mengumpulkan para sahabatnya memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerang Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw. dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw. pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.32

c) As-Syura (42):38

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (*syura*) yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Walaupun khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.³³

Musyawarah dan demokrasi dalam Hadis

حد ثنا المطهر بن على الفارسي حدثنا ابو ذر محمد بن ابرهيم الصالحاني حدثنا عبد هللا بن محمد بنن عففنر بن حيان حدثنا على بن عباس المقانفي حدثنا احمد بن محمد بن ماهان اخبرني ابي حدثنا طلحه بن زيد عن عقيل عن زهري عن عروة : عن عائشة قالت : ما رايت رعال اكثر اشتشارة للر عال من رسنول هللا صنلي هللا عليه وسلم

Artinya: Dari Aisyah ia berkata: "saya tidak melihat seorang laki-laki yang lebih banyak meminta pandangan dari para lelaki (bermusyawarah) selain Rasulallah Saw". قال ذكوان مولى عائشة: سمفت عائشة تقول سالت رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم عنن

ال ارينة ين هحنا اهلها تستأمر ام ال فقال لها رسول هللا صنلي هللا علينه وسنلم نفنم

³² *Ibid.*, hlm. 626.

³³ Ibid., hlm. 619.

تسنتأمر فقالنت عائشنة فقالنت لنه فا نهنا يستحىفقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت

Artinya: Barkat Zakwan, hamba Aisyah saya mendengar Aisyah berkata: "saya bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang seorang perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah dimintai pandangannya atau tidak? Rasulullah Saw. berkata baginya "Iya diminta pandangannya". Aisyah berkata: "Aku katakan kepadanya (Nabi Saw.) maka ia (perempuan itu) malu. Maka Rasulullah saw. bersabda: maka demikian itu adalah idzinya apabila ia diam".

Artinya : Dari ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda orang yang dimintai pandangan adalah orang yang dipercaya".

Hadis Musyawarah Sebagai Etika Politik Kontemporer

Tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim beragam dan kompleks. Namun harapan bahwa Islam dapat menciptakan fondasi bagi negara-bangsa tidak dapat dan tidak boleh pupus begitu saja. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Indonesia harus dipahami secara historis sebagai Indonesia yang memulai kontak intelektualnya dengan dunia Barat melalui kolonialisme Portugis dan Belanda, sehingga kolonialisme negatif (Barat) merajalela dalam kesadaran orang Indonesia saat itu. Di sisi lain, ketika Indonesia bersentuhan dengan dunia Arab (dan India) secara intelektual, bahkan religius, yang membawa Islam ke wilayah Indonesia, masyarakat india memiliki kesan positif terhadap dunia Arab. khususnya masyarakat Yaman, Arab Saudi dan Mesir.³⁴

Hubungan antara Islam dan negara Indonesia seharusnya memiliki sejarah yang kaya menjadi inspirasi dan pelajaran berharga dalam menetapkan sikap untuk menghadapi tantangan masa depan.

Ini perlu dikembangkan ke depan ide-ide baru tentang Islam politik atau Islam politik diharapkan kemampuan untuk mengekspresikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan pemberdayaan transparansi, kesetaraan gender, pluralisme, masyarakat sipil dan toleransi. Isu-isu ini menjadi arus utama dalam pemikiran dan praktik politik Islam. Nurcholis Madjid berpendapat bahwa dalam reformasi itu Islam masuk Indonesia sangat perlu memahami nilai-nilai peradabannya, seperti pada masa kesalehan Islam dan empat khalifah pertama. Ia

³⁴ Penyebaran Islam di Indonesia, berbeda dengan penyebaran Islam di wilayah Barat, Spanyol dan sekitarnya, membuat bangsa Barat memandang Islam sebagai kolonialis dan militeris, sehingga kesan mereka terhadap Islam berawal dari anggapan "negatif".

yakin nilai-nilai Islam di Indonesia akan terbentuk persepsi kontemporer tentang Indonesia.³⁵

Sebuah tipologi pemikiran politik Islam Indonesia yang berkembang sekarang begitu formalistik, substantif, transformatif, totaliter, idealis dan realistis, yang dianggap sebagai tanggapan positif oleh para peneliti Umat Islam Indonesia, sebagaimana diuraikan panjang lebar oleh M. Syafi'i Anwar, adalah sesuatu yang harus ditangani secara relatif seperti pada masa kesalehan Islam dan empat khalifah pertama. Ia yakin nilai-nilai Islam di Indonesia akan terbentuk persepsi kontemporer tentang Indonesia.³⁶

Ada beberapa pandangan tentang bagaimana perbedaan identitas ditangani: Pertama, tampilan aslinya. Kelompok ini melihat perbedaan genetik, termasuk suku, ras dan agama, sebagai sumber utama konflik kepentingan etnis dan agama.

Kedua, sudut pandang para instrumentalis. Menurut mereka, kebangsaan, agama dan identitas lain seperti partai, ormas dan sebagainya dipandang sebagai alat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi besar, baik dalam bentuk materi maupun immateri. Pemahaman ini jauh lebih banyak politisi dan elit gunakan untuk dukungan kelompok identik. Misalnya, setiap orang diharapkan meneriakkan "Islam". Umat Islam menutup barisan untuk mendukung kepentingan politik mereka. Jadi, selama yang mereka mau tunduk pada preferensi yang diinginkan elit selama masih ada konflik di antara mereka kelompok identitas harus dihindari dan tidak dapat muncul.

Ketiga, ada pembangun yang memikirkan identitas ini kelompok tidak sekaku yang dibayangkan orang belum sempurna atau mudah dimanipulasi oleh elit seperti itu sudut pandang instrumentalis. Etnisitas untuk Kelompok Konstruktivis, semua diolah hingga membentuk jaringan hubungan sosial politik. Karena, etnisitas dan bentuk keragaman lainnya adalah sumber kekayaan sejati orang saling mengenal dan memperkaya budaya. untuk Bagi mereka, kesetaraan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. Hubungan antara Islam dan negara harus menyentuh isu-isu ini dinamis, baik secara agama maupun nasional, misalnya penegakan hukum pidana dan perdata, sistem birokrasi, kemiskinan dan pengangguran, selain masalah internasional seperti globalisasi, hak asasi manusia pluralisme, kesetaraan gender, fenomena terorisme, dll.

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi runtuhnya keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, sebab dalam fase tersebut akan ditentukan kearah mana demokrasi yang akan dibangun. Sukses atau gagalnya suatu transisi sangat tergantung pada faktorfaktor seperti, Komposisi elite politik, Desain institusi politik, Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik, serta Masyarakat Madani (civil society).

Di setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam memiliki aturan politik yang bisa membuat negara itu adil. Dalam Al-qur'an dan

³⁵ Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999).

³⁶ Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam ...*, h. 143-184.

hadits memang aturan politik secara eksplisit tidak disebutkan, tetapi sistem politik pada zaman Rasulullah SAW sangatlah baik, begitu juga di zaman para sahabat. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mendorong masyarakatnya yang taat dalam menjalankan Syari"at Islam. Indonesia merupakan sebuah negara Islam terbesar di dunia, namun bila dikatakan negara Islam, pada kenyataannya Islam kurang diaplikasikan dalam sistem pemerintahan dan lainnya. Hal ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti maraknya kasus korupsi yang dikarenakan mulai hilangnya sifat jujur dan amanah para pemimpin serta kurang transparannya pemerintahan di Indonesia yang tidak pernah selesai.

Senada dengan hal tersebut, politik islam hadir sebagai manifestasi solusi di era kontemporer untuk menangani problematic bias politik modern, rasanya politik yang di praktikkan di pelbagai negara masih menyisakan sorotan kausistis laten tanpa henti, oleh karena itu konflik horizontal yang sering diotori oleh politik dan pelbagai instumennya termasuk identitas, etnis hingga ormas. Islam dalam konteks ini adalah sumber hadits adalah ikhwal yang relevan dipakai untuk memverifikasi etika politik modern.

Dalam hal memutuskan rantai problematic, nabi memiliki hal metodologi fundamental: Peserta musyawarah yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabat tidak lebih dari pada sekedar latihan, maka wajar seorang Rasul mengambil keputusan sendiri bila ia menilai pendapat sahabat kurang tepat. Dipihak lain, Rasulullah selalu mendapat bimbingan dari Allah Swt. oleh karenanya, Rasulullah mempunyai pandangan yang lebih jauh untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, apabila Nabi berbeda pendapat dengan suara mayoritas sahabat, maka adakalanya; Pertama, Nabi memutuskan suatu persoalan berdasarkan suara terbanyak dan meninggalkan pendapatnya sendiri; Kedua, Nabi menjalankan keputusannya sendiri, yang sesuai pula dengan petunjuk Alquran surat Ali 'Imran ayat 159 tersebut. Jika di kontekstualisasikan pada zaman ini, sebagai negara yang memiliki pedoman UUD, rujukan primer adalah UUD, dengan menaati petunjuk dan koredor dalam UUD dan pricipil islam, politik islam akan senantiasa beriringan dan harmoni dengan negara.

Dalam sebuah hadits Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut: Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan penakut, Karena dia mempersempit jalan keluar, jangan juga dengan yang kikir karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan yang berambisi karena dia akan memperindah untuk keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali bahwa takut, kikir dan ambisi merupakan bawaan yang sama, kesemuanya bermuara pada prasangka buruk kepada Allah.

Jadi apa yang dimaksud dengan orang terpercaya disini adalah orang yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan permasalahannya. Dalam urusan agama tentunya bagi yang alim, fuqaha atau ulama'. di dalam urusan negara, kecuali mereka yang menyebutkannya kepada orang yang memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang, antara lain ekonomi, politik, dan kehidupan sosial yang kita kenal sebagai *ahl al-Halli wa al-Aqdi*. Permasalahannya adalah, dewan pakar yang mumpuni tidak mendominasi post strategis politik yang berada di Indonesia, seperti halnya dewan perwakilan rakyat yang sejatinya mereka bukan semua orang yang fasih dalam

menafsiri politik untuk kemashlahatan, dengan system satu kepala satu suara, mengakibatkan beberapa ide kemashlahatan yang memiliki suara sedikit secara otomatis teranulir oleh system, itulah mengapa, sudah saatnya ada pembaharuan dalam memperbaiki nalar yang akan berimplikasi pada tatanan system yang kemudian ideal.

KESIMPULAN

Diskusi atau musyawarah merupakan bagian penting dari etika politik Islam kontemporer. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipetik dari analisis tersebut: Pentingnya Musyawarah: Hadits menekankan pentingnya musyawarah dalam membuat keputusan politik. Hal ini dipandang sebagai mekanisme yang efektif untuk melaksanakan kebijakan yang bijaksana dan adil yang mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penasihat Tepercaya: Hadits lain menekankan masuknya penasihat tepercaya dalam negosiasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengambil keputusan yang lebih objektif dan berpotensi memberikan hasil yang lebih baik, perlu mendengarkan dan mempertimbangkan kontribusi berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya.

Petunjuk Tuhan: Hadits ketiga menekankan pentingnya mencari petunjuk Tuhan ketika membuat keputusan politik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik harus sejalan dengan prinsip dan nilai Islam serta mencari petunjuk Ilahi untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam pemerintahan.

Inklusi dan Partisipasi: Hadits menekankan sifat inklusif refleksi dalam politik Islam kontemporer. Sejumlah besar orang berpartisipasi dalam negosiasi, terlepas dari status sosial mereka, untuk memastikan keterwakilan masyarakat yang luas dan beragam. Ini mempromosikan partisipasi masyarakat, kepemilikan dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan.

Kolaborasi dan Menilai Berbagai Perspektif: Hadits mendorong dialog terbuka, pertimbangan berbagai perspektif, dan menghargai masukan orang lain. Ini menciptakan budaya yang menghormati pemikiran yang beragam dan mendorong pengambilan keputusan kolaboratif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.

Perenungan dan Penghindaran Tindakan Impulsif: Hadits mengingatkan kita untuk tidak gegabah dan impulsif dalam mengambil keputusan politik. Diskusi dapat memulai proses pemikiran yang hati-hati untuk membuat pilihan yang cerdas, sehingga menghindari tindakan tergesa-gesa yang dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan para pemimpin politik dan masyarakat umum mampu membangun pemerintahan yang adil, baik, dan efektif yang mencerminkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Konsep diskresi merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang harus diikuti dalam kehidupan sosial umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AM. Fatwa, (2001). "Demokrasi Teistis", ed. Sarifudin H.A, Jakarta: Gramedia. At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Jilid, III, Bairut: Dar el-Kutub al-Ilmiah.

- Agustian Tomi, (2020). Demokrasi islam dalam pandangan Muhammad natsir dan Muhammad abid al jabiri: (semantic scholar).
- Ayi Sofyan, (2012). Etika Politik Islam (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Azra, Azyumardi, (1995). Siyasah, syari'ah, dan historiografi, Dalam Muhammad wahyudi Nafis (ed), kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta IPHI dan paramadina.
- Azhar, Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat.
- Fazlul Rahman, (1965). *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research.
- Ibnu Majah, Sunan ibnu Majah, Juz II, Bairut: Dar el-Kutub al-Ilmiah.
- Kamil, Syukron, (2003). "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", dalam Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3, No. 1.
- Nurcholish Madjid, (1999). *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina..
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, (1985). Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES.
- Muslih, Muhammad, (2001). "Demokrasi", dalam John L. Esposito (ed.), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid I, terj. Eva Y.N., dkk., Bandung: Mizan.
- Mustaqim, Abdul, (2002). "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2.
- Quraisy Shihab, (1998). Wawasan Alquran, Jakarta: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, (2007). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan.
- Thaha, Idris, (2005). Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais, Jakarta: Teraju.
- Thaba, Abdul Aziz, (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Urbaningrum, A, (2004). *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika.